



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 75 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TAHUN 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - b. bahwa tata cara penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2009;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaIan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3727);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2010;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TAHUN 2010.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubenur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen termasuk kereta gandeng.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu NJKB dan Bobot.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur id.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB khusus penyerahan pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain ketentuan ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin adalah nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
  - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB kereta gandeng dan kereta tempel ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### BOBOT SERTA TARIF PKB DAN BBNKB

#### Pasal 7

- (1) Bobot kendaraan bermotor jenis sedan, sedan *station*, *jeep*, *stationwagon*, minibus, mikrobus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol).
- (2) Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandeng/kereta tempel, ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).

## Pasal 8

Tarif PKB adalah sebagai berikut :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel bukan umum;
- c. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- d. 1% (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel umum; dan
- e. 0,5% (nol koma lima persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

## Pasal 9

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; dan
  - d. 3% (tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
  - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
  - c. 1% (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; dan
  - d. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
  - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
  - c. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; dan
  - d. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- (4) Tarif Bea Balik Nama atas mesin pengganti, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 10

Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor :

- a. jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Gubernur ini, dan belum ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan :
  1. untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*)

2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan :
1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
  2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- c. kereta gandeng atau tempel dan ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Besaran BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan NJKB.
- (3) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur dalam Lampiran I dan II, diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus menetapkan NJKB.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2009 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2009 di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Tahun 190 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 November 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
AKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 74 SERI B